



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu dalam satu kesatuan sistem transportasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perparkiran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Sorong.
7. Unit Pengelola Perparkiran, yang selanjutnya disebut dengan UP Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Sorong.
8. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas jalan.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau sepeda.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
16. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
17. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
18. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
19. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
20. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
21. Pengelola parkir adalah Pemerintah Daerah Kota Sorong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
22. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

23. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
24. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RT/RW, adalah rencana tata ruang wilayah Kota Sorong.
25. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
26. Penitipan kendaraan ialah area atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
27. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.
29. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan rasa takut dalam berlalu lintas.
30. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.
31. Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum dapat dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.
32. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.
33. Akuntabel adalah semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
34. Seimbang adalah kesetaraan dalam penegakan hukum.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Seimbang; dan
- e. Keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/ atau angkutan jalan;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;

- c. Terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. Terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. Terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB III FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Fasilitas parkir terdiri atas:

- a. Di luar ruang milik jalan; dan
- b. Di ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan
 - b. Badan Usaha sebagai penyelenggara.
- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh UP. Perparkiran dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
 - a. Gedung parkir murni;
 - b. Gedung parkir pendukung;
 - c. Pelataran / taman parkir murni; dan/atau
 - d. Pelataran / taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan umum.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. Kelestarian lingkungan;
 - e. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. Aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. Memenuhi SRP minimal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 11

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.

- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari Walikota.

Pasal 12

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib memperhatikan :
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. Peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/ atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Golongan A; dan
 - b. Golongan B.
- (2) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. Frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. Kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. Derajat kemacetan lalu lintas tinggi.
- (3) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. Frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. Kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. Derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 1(satu) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Walikota wajib melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

Pasal 15

- (1) Walikota meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), apabila:
 - a. Mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
 - c. Di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diiadakan secara bertahap dan tersistematis.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota harus menempatkan Petugas Dinas Perhubungan sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 18

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir untuk :
 - a. Penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. Orang lanjut usia;
 - c. Ibu hamil; dan
 - d. Sepeda.

- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju *dan/atau* pintu parkir utama;
 - b. Mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. Disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. Parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir vallet.
- (2) Fasilitas parkir vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. Parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. Pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARA PARKIR

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
 - b. Izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggungjawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

- (2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Perhubungan.
- (3) penyelenggara usaha parkir harus memenuhi ketentuan pelaksanaan *system* Pajak Daerah.

Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung jawab

Pasal 25

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan satuan ruang parkir.

Pasal 26

Setiap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, wajib bekerja sama dengan penyelenggara parkir terdekat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 31

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut :

- a. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. Sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. Sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. Sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. Sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

BAB V
SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu
Satuan Ruang Parkir

Pasal 32

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan :
 - a. Lebar jalan;
 - b. Volume lalu lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. Peranan jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 33

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memenuhi standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua
Sarana Parkir

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya :
 - a. Rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. Pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - c. Jalur tunggu;
 - d. Rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. Gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. Tanda isyarat yang menerangkan satuan ruang parkir penuh atau tidak penuh;
 - g. Peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
 - h. Tanda masuk dan tanda keluar parkir;
 - i. Biaya parkir bagi penyelenggara yang memungut; dan
 - j. Sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan UP. Perparkiran.

Pasal 35

- (1) Sarana parkir di ruang milik jalan sekurang-kurangnya :
 - a. Rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
 - b. Rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tariff layanan parkir; dan
 - c. Karcis parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh UP. Perparkiran.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan.

BAB VI BIAYA PENITIPAN KENDARAAN

Pasal 38

- (1) Walikota menetapkan tarif penitipan kendaraan pada fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (2) Besar tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penitipann kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi ;
 - a. Memberikan pedoman teknis;
 - b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. Bimbingan perencanaan teknis;
 - d. Sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. Pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi :
 - a. Pemantauan dan evaluasi;

- b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - c. Pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
 - d. Penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh UP. Perparkiran berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah parparkiran.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Pembatalan izin; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan *dan/atau* pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (3) Kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi *dan/* atau pemilik kendaraan berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.

- (4) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan *dan/atau* pengguna jasa parkir lain ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (5) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus :
 - a. Menggunakan mobil derek;
 - b. Bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. Membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
 - d. Memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- (6) Petugas yang berwenang dan/atau petugas parkir di luar ruang milik jalan wajib mengawasi kendaraan yang parkir tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pasal 43

- (1) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besar biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 44

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir di ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 45

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir vallet tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir tidak memiliki izin dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap pemegang izin yang terlambat memperpanjang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dan denda administratif paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam izin penyelenggaraan parkir, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggaraan parkir yang tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan dari lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan denda administrative paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan tanda parkir berupa karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan yang terbukti tidak mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menerapkan standar pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan denda administrative paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukan pungutan tarif parkir di tempat ibadah, kantor pemerintah, bangunan sosial, bangunan pendidikan, atau di lokasi tertentu yang ditetapkan bebas biaya layanan parkir oleh Walikota, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukan pemborongan fasilitas parkir di ruang milik jalan tanpa mendapatkan izin dari Walikota, dapat dikenakan denda administartif paling banyak Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan sarana parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan denda administrative paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang menyediakan sarana parkir di ruang milik jalan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 50

Setiap pengguna parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, selain dikenakan kewajiban membayar tarif layanan parkir juga dikenakan sanksi administrasi denda 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya pada fungsi rambu parkir, alat pemberi isyarat parkir, sehingga tidak berfungsi, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dengan sengaja melakukan parkir di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir, dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan/atau pengguna jasa parkir melakukan kegiatan bongkar dan muat di area parkir yang menyebabkan terganggu pengguna jasa parkir lainnya, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Selain pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51, dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak sesuai dengan RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pengguna parker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf C, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/ atau badan usaha dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut :

- a. Bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha tidak dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir di luar jalan kolektor dan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- c. Menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir pada rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
- d. Memindahtangankan izin penyelenggara parkir kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di Lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;

- f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
- h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perpajakan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18-12-2015

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 18-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :
(20/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PERPARKIRAN

1. UMUM

Kota Sorong merupakan kota jasa yang sangat potensial dalam peningkatan kegiatan usaha dan menjadi daya tarik bagi sebagian warga kota baik dalam Kota Sorong maupun dari luar kota, sehingga memberikan kontribusi peningkatan jumlah penduduk Kota Sorong disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi kota Sorong diantaranya, terjadi bangkitan parkir baik di ruang milik jalan (*on street parking*) maupun di luar ruang milik jalan (*off street parking*).

Atas dasar itu, perparkiran harus diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Sorong dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan atau badan usaha dalam penyelenggaraan perparkiran. Pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir dikelola oleh UP. Perparkiran dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, peran dan fungsi UP. Perparkiran membina dan mengawasi penyelenggaraan perparkiran. Penggunaan "tarif parkir" dikarenakan terbatas jumlah aparat Pemerintah Daerah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memungut Retribusi Parkir yang selama ini dipungut oleh Petugas Parkir dengan status Pekerja Harian Lepas (PHL). Hal tersebut tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah melainkan juga menimbulkan masalah kepada pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah. Perubahan penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56


Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas




SALINAN

**WALIKOTA SORONG
PROPINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

PERPARKIRAN



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG
TAHUN 2015**